



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Saksi dan Ahli untuk Tiga Sengketa PPHU Legislatif Papua Barat

Jakarta, 27 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 pada Senin (27/05) pukul 14.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung 2 MK. Dari 7 (tujuh) perkara yang terdaftar, MK hanya akan menyidangkan 3 (tiga) perkara, yaitu (1) Nomor 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Hati Nurani Rakyat, (2) Nomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya, dan (3) Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Nasdem.

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Salah satu permohonan, pada sidang Pendahuluan Jumat (03/05), Syaefullah Hamid, kuasa hukum Partai Hanura, mengungkapkan bahwa 200 suara Partai Hanura dialihkan ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kecamatan Warmare, Manokwari Selatan, dan Tanah Rubuh. Menurut Termohon, Partai Hanura memperoleh 1.477 suara, sementara Pemohon mengklaim 1.677 suara. Untuk PSI, Termohon mencatat 654 suara, sedangkan Pemohon mencatat 454 suara, menghasilkan selisih 200 suara. Syaefullah mengilustrasikan contoh di TPS 01 Kampung Umnum, Kecamatan Rubuh, di mana Caleg PSI, Masimus Suga, mengakui pengalihan suara dan berkeinginan menarik kembali suara tersebut.

Pada Selasa (07/05) dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon (KPU), keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, kuasa hukum KPU, Matheus Mamun Sare, menyanggah klaim perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) di Dapil Manokwari 3, menyatakan jumlahnya sebesar 1.477 suara, bukan 1.677 suara seperti yang disebutkan. Hal ini sesuai dengan dokumen resmi berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara, yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Manokwari dan saksi partai politik, termasuk dari Pemohon.

Sementara itu, Bawaslu Provinsi Papua Barat, diwakili Elias Idie, mengungkapkan bahwa terjadi pergeseran suara secara sepihak oleh Caleg PSI Nomor Urut 4, Masimus Suga, dari TPS 01 Kampung Umnum ke Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1, Orpa Tandiseno, sebanyak 200 suara. Hal ini menyebabkan perubahan perolehan suara di tingkat distrik, menjadikan perolehan suara Partai Hanura di Tanah Rubuh menjadi 541 suara, yang semula 341 suara. **(FF)**